



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR / 226 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
PAUDQu CENDIKIA DARUL FALAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
 - bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan ketersediaan sarana dan pra sarana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Aqur'an Cendikia Darul Falah.
- Mengingat** :
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan



- 2 -

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Cendikia Darul Falah Nomor 632/KK.10.26/3/PP.00.8/02/2021 tanggal 03 Februari 2021
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Cendikia Darul Falah Nomor 917/KK.10.26/3/PP.00.8/02/2021 tanggal 19 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBEIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN CENDIKIA DARUL FALAH.**

- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN CENDIKIA DARUL FALAH**
- No. Statistik : **402.2.32.17.0023**
- Alamat Lembaga : Kp. Cipancur RT 004 RW 006
Desa Citalem Kecamatan Cipongkor
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA** : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Padalarang
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Bandung Barat


AHMAD SANUKRI



YAYASAN IBNU FALAH (YIF)

PAUD AL QURAN CENDIKIA DARUL FALAH

Notaris : HENRY SAMUDRA GAMAL ABDUL MUTHALIB, SH. MKn., Akta No. 158 Tanggal 22 Juli 2016.

SK Kemenkumham No. AHU-0029673.AHA.01.04.TAHUN 2016. Email : paudqucdf@gmail.com

NS.paudqu: 402.2.32.17.0023

Alamat : Kp. Cipancur RT 04 RW 06 Desa Citalam Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat.Hp:087872757771


KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
NOMOR : 1227 /KK.10.26/3/PP.00.8/03/2021

Diberikan Kepada

Nama LPQ : PAUDQu CENDIKIA DARUL FALAH

Alamat Lengkap : Kp. Cipancur

RT/RW : RT 004 RW 006

Desa : Citalam

Kecamatan : Cipongkor

Kabupaten : Bandung Barat

Provinsi : Jawa Barat

Tanggal Berdiri : 14 Juli 2020

Masa Berlaku : 08 Maret 2026

Penyelenggara Lembaga : Yayasan Ibnu Falah

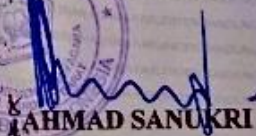
Akta Notaris Penyelenggara : HENRY SAMUDRA GAMAL A.M, S.H., MKn
No. 158 Tanggal 22 Juli 2016

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qu'ran :

4	0	2	2	3	2	1	7	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Padalarang, 08 Maret 2021

a.n. KEMENTERIAN AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Barat


AHMAD SANUKRI

